



SALINAN

**BUPATI TOBA SAMOSIR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TOBA SAMOSIR NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOBA SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu adanya penyesuaian sehingga pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
dan  
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 23, angka 30 dan angka 31 Pasal 1 diubah, serta angka 24, angka 25 dan angka 26 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti

otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

12. Identitas Resmi Kependudukan adalah berupa surat keterangan atau kutipan akta atau salinan akta memuat data, keterangan atau informasi tentang seseorang atau kelompok orang yang dikeluarkan pejabat berwenang.
13. Pendataan Kependudukan adalah kegiatan memperoleh data, informasi kependudukan tentang seseorang atau sekelompok orang yang dilaksanakan petugas secara resmi bersifat serentak, mempunyai kurun waktu dalam satuan wilayah.
14. Surat Keterangan Kependudukan adalah berupa surat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan atau menyatakan status diri/identitas seseorang.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
17. Penduduk Kabupaten Toba Samosir adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Toba Samosir dengan memiliki Dokumen Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
19. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di daerah Kabupaten Toba Samosir setelah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
20. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten Toba Samosir yang telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
21. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluargayang tinggal satu rumah.
22. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam satu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
23. Kepala Keluarga adalah Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga atau orang bertempat tinggal seorang diri atau Kepala Kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
28. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
30. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.

31. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta pengakuan anak; dan kutipan akta pengesahan anak, yang memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang serta pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
32. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
33. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
34. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada register Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir.
35. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan izin status tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.
36. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
37. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suamiistri.
39. Catatan pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam Kutipan Akta karena terjadi perubahan, perbaikan dan penambahan isi Akta.
40. Sanksi Administratif adalah denda yang dikenakan kepada setiap penduduk apabila dalam pelaporan peristiwa kependudukan melampaui batas waktu dan pergantian yang diakibatkan kesalahan data oleh penduduk, hilang dan rusak.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;

- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
  - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, ayat (3) dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
  - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;

- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

5. Ketentuan ayat (1) dan (3) diubah serta ayat (5) dihapus dalam Pasal 17, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 17**

- (1) KTP-el diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) KTP-el berlaku secara nasional digunakan sebagai tanda Pengenal.
- (3) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (4) Penduduk sebagaimana pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (5) Dihapus

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 18**

- (1) KTP-el untuk WNI berlaku seumur hidup.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku dan izin tinggal tetap berakhir.

- (4) Penerbitan KTP-elbagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan kedatangan dari luar negeri oleh Dinas.
  - (5) Dihapus.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah dan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 33**

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam Pasal 44 dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 44**

- (1) Setiap dokumen kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau kepala desa/lurah di domisili penduduk setempat kepada Dinas.
  - (2) dihapus.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 45 dihapus.

**Pasal 45**

Dihapus.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) dihapus serta ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dalam Pasal 49, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 49**

- (1) Dihapus.
- (2) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (3) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mencatat register akta pengakuan anak menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (5) Dihapus.

11. Ketentuan ayat (1), (2) dan ayat (3) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 50**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinansah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat ada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

12. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 63**

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Petugas Dinas serta pengguna diberikan hak akses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas Dinas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

13. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 63 A sehingga Pasal 63A berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 63A**

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

14. Ketentuan Pasal 67 dihapus.

**Pasal 67**

Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 68 dihapus.

**Pasal 68**

Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 69**

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan yang melampaui batas waktu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tidak dipungut biaya.

17. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 73**

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 A, dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

18. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 9 (sembilan) Pasal, yakni Pasal 73A, Pasal 73B, Pasal 73C, Pasal 73D, Pasal 73E, Pasal 73F, Pasal 73G, Pasal 73H, dan pasal 73I sehingga Pasal 73A, Pasal 73B, Pasal 73C, Pasal 73D, Pasal 73E, Pasal 73F, Pasal 73G, Pasal 73H, dan Pasal 73I berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 73A**

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63A, dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

**Pasal 73B**

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

**Pasal 73C**

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

**Pasal 73D**

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Dinas dan Dinas yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan, dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

**Pasal 73E**

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 73F**

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 73G**

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 73H**

(1)DIHAPUS

#### **Pasal 73I**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 73A, Pasal 73B, Pasal 73C, Pasal 73D, Pasal 73E, Pasal 73F, Pasal 73G, Pasal 73H, dan Pasal 73I adalah tindak pidana administrasi kependudukan.

#### **Pasal 75A**

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- a. semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Dinas tempat Penduduk berdomisili".

20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.

#### **Pasal 77**

Dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI TOBA SAMOSIR

ttd

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 28 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

ttd

HARAPAN NAPITUPULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 1/3/2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN SANTI SIAGIAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19750804 200502 1 002